



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G**

P U T U S A N

Nomor : 206-K / PM-I-03 / AD / XII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ichsan Fajar Habibullah
Pangkat / Nrp : Prada / 31110621170890
Jabatan : Tabakpan Ru 2 Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif-133/YS
Tempat tanggal lahir : Lubuk Sikaping, 4 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif-133/YS Padang Sumbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-42/A-42/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/WBr selaku Papera Nomor : Kep / 91 / X / 2014 tanggal 22 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /195/K/AD/I-03/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /195/K/AD/I-03/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi personil Anggota Yonif-133/YS bulan Juni 2014 An. Prada Ichsan Fajar Habibullah NRP. 31110621170890 No. urut. 23.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tanggal Dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Kesatuannya Yonif 133/YS Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". dengan caracara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar muda Aceh, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS Padang Sumbar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi -perkara ini dengan pangkat Prada, Nrp: 31110621170890.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2014.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat karena Terdakwa masih terlilit hutang dengan Ibu kantin Yonif 133/YS dan Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Bukittinggi.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS dengan cara menyerahkan diri sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 yaitu selama 6 (enam) hari secara berturut-turut tanpa pengalwaktu.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/ekspesi

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir selama Persidangan , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Oswal Siahaan
Pangkat / Nrp : Sertu / 21090004510988
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif-133/YS
Tempat tanggal lahir : Kota Cane, 21 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif-133/YS.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meningg"alkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Pihak Satuan baik melaluitelepon atau surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak satuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133nfs dengan cara menyerahkan diri kemudian pada tanggal 7 Juli 2014 atas dasar SPPP dari Danyonif 133fYS Terdakwa diserahkan kepada penyidik Denpom II4 Padang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Budi Prasetio
Pangkat / Nrp : Serka / 31060071761084
Jabatan : Taban So
Kesatuan : Yonif-133/YS
Tempat tanggal lahir : Palembang, 19 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Siteba Komp. Senapan C
Yonif-133/YS.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar muda Aceh, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 133fS Padang Sumbar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, Nrp 31 1 10621 170890.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib, setelah selesai apel malam Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat menuju ke rumah temannya yang berada di Bukittinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat karena Terdakwa masih terlilit hutang dengan Ibu kantin Yonif 133/YS dan Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa pada hari ke-3 (tiga) Terdakwa melaporkan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali lagi ke Kesatuan Yonif-133/YS.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Yonif-133/YS dengan cara menyerakan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi personil Anggota Yonif-133/YS bulan Juni 2014 An. Prada Ihsan Fajar Habibullah NRP. 31110621170890 No. urut. 23.

Menimbang : Bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar muda Aceh, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS Padang Sumbar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, Nrp: 31110621170890.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2014.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat karena Terdakwa masih terlilit hutang dengan Ibu kantin Yonif 133/YS dan Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Bukittinggi.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS dengan cara menyerahkan diri sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 yaitu selama 6 (enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis tidak sependapat serta akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar muda Aceh, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS Padang Sumbar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, Nrp: 31110621170890.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari danrem-032/Wbr Nomor : Kep / 91 / X / 2014 tanggal 22 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Yonif-133/YS serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercapuk juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2014.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat karena Terdakwa masih terlilit hutang dengan Ibu kantin Yonif 133/YS dan Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Bukittinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa mengenai "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah rentang waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yaitu lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2014.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat karena Terdakwa masih terilit hutang dengan Ibu kantin Yonif 133/YS dan Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Bukittinggi.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS dengan cara menyerahkan diri sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 yaitu selama 6 (enam) hari secara berturut-turut tanpa penggalwaktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat, mental yang rendah karena permasalahan Terdakwa dengan ibu kantin Yonif 133/YS karena terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya hingga Terdakwa dengan jalan pintas meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dan menghindari dalam permasalahan keluarga terlebih dalam pelaksanaan tugas pokoknya dibebankannya baik untuk selamanya maupun untuk sementara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya Terdakwa mengerti hal tersebut dilarang tetapi Terdakwa karena kurang mampu menghadapi beban semakin berat permasalahan terlilit hutang kepada ibu kantin Yonif 133/YS tidak dapat diselesaikan tersebut sehingga Terdakwa tetap melakukannya dengan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbenkainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi dialihkan untuk digantikan menjadi beban prajurit lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga butir ke-5 “ Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memgang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit “ dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “ Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memgang teguh disiplin keprajuritan”.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit lainnya yang telah terbina di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi personil Anggota Yonif-133/YS bulan Juni 2014 An. Prada Ichsan Fajar Habibullah NRP. 31110621170890 No. urut. 23.

Majelis berpendapat bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ichsan Fajar Habibullah, Prada, Nrp. 31110621170890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
1 (satu) lembar daftar Absensi personil Anggota Yonif-133/YS bulan Juni 2014 An. Prada Ichsan Fajar Habibullah NRP. 31110621170890 No. urut. 23.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12288/P dan Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH, KAPTEN SUS NRP 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH.MH
KAPTEN SUS NRP 533176